

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam setiap interaksi masing-masing individu pasti memiliki kepentingan hak dirinya, dengan adanya hal tersebut kadang terjadi perselisihan antara individu dengan individu lainnya sehingga menimbulkan konflik,<sup>1</sup> selain konflik masalah antara manusia juga bisa disebut sengketa. Sengketa ini terjadi karena adanya perselisihan antara dua atau lebih subjek hukum yang diakibatkan karena salah satu pihak telah merasa dirugikan atau karena terdapat pelanggaran dari kesepakatan yang telah disetujui pada saat perjanjian.<sup>2</sup> Alangkah baiknya jika suatu sengketa diselesaikan dengan langkah yang baik, yaitu dengan cara berdamai. Dengan adanya kedamaian, setiap

---

<sup>1</sup> Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, 1 ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.

<sup>2</sup> Rahma Almira Sulistianingtyas, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan" (undergraduate, UPN "Veteran' Jawa Timur, 2021), 1, <https://repository.upnjatim.ac.id/3582/>.

interaksi antar sesama akan menjadi kehidupan yang sehat, nyaman, dan harmonis.<sup>3</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Sengketa merupakan suatu keadaan atau masalah yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali macam-macam sengketa yang dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah sengketa keluarga. Sengketa keluarga merupakan perselisihan yang terjadi di antara pihak yang memiliki hubungan emosional yang kuat.<sup>4</sup> Sengketa keluarga seringkali muncul akibat perbedaan pendapat, keuangan atau ekonomi, pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, kurangnya komunikasi yang efektif dan kurangnya pemahaman satu sama lain.<sup>5</sup> Jika tidak segera diselesaikan dengan baik sengketa keluarga dapat berdampak buruk pada keharmonisan keluarga dan bahkan berujung pada perceraian.

---

<sup>3</sup> Alfred Hadi Winata, “Konsep Perdamaian Dalam Islam Sayyid Quthb” (bachelorThesis, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), 38, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57412>.

<sup>4</sup> Dyah Prathiwi Ekawati, “Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa keluarga ditinjau dari syariat islam dan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan beserta penerapannya pada pengadilan agama Jakarta Selatan,” *Universitas Indonesia*, 2005.

<sup>5</sup> Anggi Yus Susilowati dan Andi Susanto, “Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *Hasanuddin Journal of Sociology*, 9 Februari 2021, 93–94, <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12859>.

Oleh karena itu, bagaimanapun pandainya sepasang suami istri mengatur rumah tangga agar tetap damai, namun karena adanya suatu kesalahan yang berujung menjadi masalah besar hingga menjadi pemicu terjadinya perceraian. Faktor penyebab terjadinya perceraian tidaklah sedikit, penyebabnya yaitu seperti masalah KDRT, ekonomi, adanya pihak ketiga, pengasuhan anak, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Perceraian adalah hancurnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang berdampak berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri.<sup>7</sup>

Perceraian merupakan fenomena sosial yang universal. Perceraian yang dianggap sah oleh aturan pemerintah tidak semena-mena hanya dengan mengucapkan ingin cerai. Namun ada tahapan yang harus dilalui agar perceraian tersebut dapat tercatat dalam pemerintahan, yaitu perceraian yang dilakukan di depan persidangan. Hal ini berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>8</sup> Maka dari itu perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

---

<sup>6</sup> Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 2 (2014): 143.

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18–19.

<sup>8</sup> "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,".

Dalam proses perceraian ada langkah-langkah yang harus dilalui. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 langkah yang harus dilalui dalam perceraian yang dilakukan di Pengadilan, yaitu : proses diawali dengan pangajuan gugatan ke Pengadilan. Setelah itu, akan dilakukan sidang pertama, pada sidang pertama ini hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak, jika tidak berhasil hakim akan mewajibkan mediasi. Jika mediasi berhasil, maka perceraian dapat dihindari. Namun, jika mediasi gagal, maka persidangan akan dilanjutkan. Dalam persidangan Pengadilan akan mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan saksi saksi. Setelah itu, pengadilan akan mengeluarkan putusan perceraian dan yang lainnya. Dari penjelasan langkah perceraian itu, maka dapat diketahui bahwa perceraian di pengadilan itu harus melewati proses mediasi.

Mediasi adalah salah satu proses yang di lalui para pihak yang bersengketa untuk meraih kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>9</sup> Mediasi dan aturan-aturannya dijelaskan secara cermat dengan penekanan pada sifat proses yang informal dan konsensual, ketidakberpihakan mediator, dan tanggung jawab para pihak untuk mencari jalan keluarnya.<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia atau bisa disingkat menjadi MARI mengatur dengan jelas bahwa mediasi harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Aturan terkait

---

<sup>9</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 4 Februari 2016), 3, <https://mahkamahagung.go.id/media/8757>.

<sup>10</sup> Stephen B. Goldberg dkk., *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, Arbitration, and Other Processes* (Aspen Publishing, 2020), 109.

mediasi yang telah diterbitkan oleh MARI yaitu Peraturan Mahkamah Agung atau bisa disebut juga dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Masyarakat yang ingin bercerai pada umumnya akan melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan dan akan menempuh mediasi. Adapun proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 terbagi menjadi dua tahapan, yaitu: pra mediasi, dan proses mediasi. Pra mediasi yaitu hakim pemeriksa perkara akan memerintahkan agar para pihak harus menempuh mediasi kemudian hakim memberikan informasi tentang mediasi dan menjelaskan bagaimana prosesnya.<sup>11</sup> Proses mediasi yaitu para pihak dipanggil kedalam ruang mediasi lalu dilaksanakan mediasi. Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan maka dibuat akta perdamain, tetapi jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka lanjut kepada sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Setelah melakukan observasi awal, Penulis menemukan keunikan dalam hal mediasi pada masyarakat adat Dayak Maanyan, peneliti mendapati bahwa masyarakat adat Dayak Maanyan yang bersengketa terkhusus sengketa suami istri dan ingin bercerai tidak langsung menempuh jalan ke pengadilan untuk melakukan perceraian, melainkan harus melalui proses perceraian adat

---

<sup>11</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” bb. IV.

<sup>12</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” bb. V.

dan melalui proses mediasi atau yang lebih dikenal dengan istilah “Musyawarah Mufakat”. Apabila pelaksanaan Musyawarah Mufakat berhasil, maka perceraian tidak terjadi, para pihak berdamai dan berjanji di hadapan forum untuk tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh pasangannya. Jika Musyawarah Mufakat tidak berhasil maka para pihak yang bersengketa membuat surat pernyataan cerai.

Penulis menemukan salah satu kasus seperti yang terjadi pada pasangan Pj (istri) dan Yn (suami) karena adanya masalah keluarga, yaitu Yn tidak bisa mencukupi keperluan sehari-hari atau tidak dapat memberikan nafkah pangan. Maka Pj pun merasa tidak kuat lagi hidup bersama dengan masalah tersebut, kemudian Pj bersama orang tuanya datang ke wali/asbah (saudara orang tua/paman) untuk menyampaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka. Dilanjutkan dengan mengundang semua ahli waris dan asbah (saudara orang tua/paman) dari Yn untuk melaksanakan musyawarah secara kekeluargaan. Setelah dilaksanakannya musyawarah secara kekeluargaan dan Pj tetap teguh pendirian untuk berpisah maka para wali asbah mengadakan ke pihak Penghulu adat. Kemudian pihak penghulu adat dan mantir adat mengundang para wali/asbah, orang tua kedua belah pihak, dan yang lainnya untuk melaksanakan Musyawarah Mufakat. Pelaksanaan Musyawarah tersebut berakhir gagal mendamaikan Pj dan Yn hingga terjadilah perceraian yang kemudian mereka berdua membuat surat pernyataan cerai. Surat tersebut akan disampaikan kepada forum dan digunakan untuk dikeluarkannya surat cerai oleh Penghulu Adat.

Masyarakat Indonesia secara adat mengenal “musyawarah” yang dalam konteks penyelesaian sengketa dapat berarti upaya atau jalan perdamaian antar para pihak, namun tidak sepenuhnya sama dengan mediasi.<sup>13</sup> Dalam proses perceraian masyarakat Dayak Maanyan yang ingin bercerai akan melalui Musyawarah Mufakat. Perbedaan tersebut ialah sebelum dilaksanakan Musyawarah Mufakat apabila salah satu dari para pihaknya yang bersengketa telah melanggar norma adat seperti KDRT, maka akan dikenakan sanksi denda adat, dan harus diselesaikan terlebih dahulu denda adatnya, kemudian barulah langkah dalam proses perceraian dapat dilanjutkan. Dalam kasus seperti KDRT, sanksi denda adat memiliki istilah *bali welum*, yang artinya bayar denda adat sebagai ritual agar jangan lagi terjadi masalah tersebut.

Dengan adanya kebiasaan masyarakat adat Dayak Maanyan tersebut, yang mana mereka mempunyai sistem tersendiri untuk menyelesaikan sengketa suami istri. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti proses penyelesaian sengketa keluarga yang terkhusus terkait dengan perceraian dan untuk mengetahui lebih dalam terkait hal tersebut penulis menjadikannya sebagai penelitian yang berjudul **“Mediasi Dalam Sengketa Suami Istri Di Masyarakat Adat Dayak Maanyan (Studi di Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur)”**.

---

<sup>13</sup> Benny Riyanto, Hapsari Tunjung Sekartaji, dan Dewi Nurul Musjtari, “The Repositioning Mediation Court Model in Civil Dispute Resolution with Justice,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175, no. 1 (Juli 2018): 3, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012183>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Apa yang melatarbelakangi persengketaan suami istri yang menjadi sebab dilaksanakan mediasi di masyarakat adat Dayak Maanyan ?
2. Bagaimana proses mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan ?
3. Apa dampak dari dilaksanakannya mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui latarbelakang persengketaan suami istri yang menjadi sebab dilaksanakan mediasi di masyarakat adat Dayak Maanyan.
2. Untuk mengetahui proses mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan.
3. Untuk mengetahui dampak dari dilaksanakannya mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya atau menambah pengetahuan tentang proses mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan. Berguna sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya, serta penelitian lain yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat suku Dayak Maanyan dalam menyelesaikan masalah keluarga.
2. Menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin

#### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul di atas untuk menghindari penafsiran yang luas hingga membuat kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu adanya batasan-batasan istilah yang diberikan penulis dalam definisi oprasional sebagai berikut:

1. Mediasi

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>14</sup> Mediasi yang dilakukan dalam ranah masyarakat adat Dayak Maanyan adalah proses penyelesaian masalah dengan pengikutsertaan damang, pengulu adat, wali asbah dan yang lainnya sebagai penasihat. Dan dalam ranah adat mediasi ini dikenal dengan Musyawarah Mufakat. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa suami istri dengan tujuan atau harapan agar merka berdamai dan tidak terjadinya perceraian.

## 2. Dayak Maanyan

Dayak Maanyan adalah salah satu suku tertua di Indonesia, dan telah menghuni wilayah Kalimantan bagian Tengah dan Selatan sejak lama. Pemukiman mereka terdapat di beberapa daerah, seperti kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan di Kalimantan Tengah, serta kecamatan Tanta (terkhusus desa Warukin) di kabupaten Tabalong dan desa Uren kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan.<sup>15</sup> Dayak Maanyan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suku Dayak Maanyan yang berada di kecamatan Benua Lima kabupaten Barito Timur provinsi Kalimantan Tengah.

---

<sup>14</sup> “Arti Kata Mediasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring,” diakses 23 Oktober 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>.

<sup>15</sup> Ian Chalmers, “The Dynamics of Conversion: The Islamisation of the Dayak Peoples of Central Kalimantan,” dalam *Proceedings of the 16th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia (ASAA): Asia Reconstructed, Jun 26–29 2006* (Wollongong, NSW: Australian National University, 2006).

### 3. Studi

Studi memiliki arti penelitian ilmiah; kajian; telaahan. Maksud studi dalam penelitian ini adalah studi kasus yang artinya pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini studi kasus yang dimaksud adalah kasus mediasi dalam sengketa suami istri yang ada di masyarakat adat Dayak Maanyan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Setelah penulis mencari dan mengamati penelitian terdahulu, penulis mendapati beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Rezky Maulana (2018) dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Dayak Melalui Lembaga Kedamaian di Kota Palangkaraya” Fokus utama penelitian terdahulu ini adalah mekanisme penyelesaian perkara perceraian adat Dayak melalui lembaga kedamaian di kota Palangkaraya serta tinjauan hukum Islam terhadap perceraian adat Dayak di Palangkaraya. Penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa perceraian adat Dayak merupakan bagian integral

---

<sup>16</sup> “Arti kata studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 15 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/studi>.

dari kehidupan masyarakat Dayak dan diselesaikan melalui lembaga kedadatangan. Proses perceraian adat ini memiliki kemiripan dengan proses perceraian di Pengadilan Agama, namun dengan durasi yang lebih singkat.<sup>17</sup> Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada penyelesaian perkara perceraian adat Dayak. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu berfokus secara umum pada proses penyelesaian perceraian di masyarakat Dayak. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik meneliti proses mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat Dayak Maanyan, penelitian ini membatasi diri pada salah satu suku yaitu suku Dayak Maanyan. Selain itu penelitian ini juga meneliti latar belakang proses mediasi yang lebih dikenal dengan Musyawarah Mufakat sebagai cara menyelesaikan sengketa suami istri dalam lingkup adat.

2. Skripsi oleh Lailatul Magfiroh (2015) yang berjudul “Mediasi Perkara Perceraian dalam Hukum Adat : Studi Kasus Pada Suku Osing di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi” fokus penelitian terdahulu ini adalah model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat pada suku Osing serta peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap masyarakat adatnya. hasi penelitian terdahulu menunjukkan bahwa proses perceraian dalam masyarakat adat suku Osing di desa Kamiren melibatkan musyawarah

---

<sup>17</sup> Rezky Maulana, “Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Dayak Melalui Lembaga Kedadatangan Di Kota Palangka Raya” (Syariah dan Ekonomi Islam, 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10258/>.

antara keluarga kedua belah pihak dan sesepuh adat yang dihormati. Sesepuh bertindak sebagai mediator, memberikan nasihat, dan mencari solusi terbaik atau sebagai pengambil keputusan.<sup>18</sup> Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang membahas tentang mediasi perkara perceraian yang dilakukan dalam lingkup masyarakat adat. Adapun perbedaannya terdapat pada suku yang diteliti, penelitian terdahulu berfokus pada suku Osing di Banyuwangi, sedangkan penelitian ini berfokus pada suku Dayak Maanyan di Benua Lima. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada fokus penelitian yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada model penyelesaiannya serta peran tokoh adat sebagai mediator, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses mediasi di masyarakat Dayak Maanyan serta meneliti latar belakang proses mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan.

3. Artikel Jurnal CIVICUS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No. 1 dengan judul “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat” oleh Wayan Rersimi dan Abdul Sakban. Fokus masalah penelitian terdahulu ini adalah model alternative penyelesaian sengketa pada masyarakat adat selain lembaga Pengadilan, penyelesaian sengketa pada masyarakat adat lebih efisien, adil serta akomodatif guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat,

---

<sup>18</sup> Siti Lailatul Maghfiroh, “Mediasi perkara perceraian dalam Hukum Adat: Studi kasus pada Suku Osing di Desa Kemiren Kec. Glagah Kab. Banyuwangi” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), <https://doi.org/10/11210116-Daftar%20Pustaka.pdf>.

juga lebih manusiawi dan berkeadilan.<sup>19</sup> Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan yang terkait mediasi penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada fokus permasalahan yang mana penelitian terdahulu fokus permasalahannya adalah mediasi yang dilaksanakan masyarakat hukum adat secara luas. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses mediasi khusus sengketa suami istri yang ada di masyarakat adat Dayak Maanyan.

4. Artikel Jurnal HAPAKAT : Jurnal Hasil Penelitian Vol 1 No. 1 (2022) dengan judul “Penyelesaian Kasus Perceraian Melalui Lembaga Kedamaian di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas” oleh Sriyayuni. Fokus masapa pada penelitian terdahulu ini adalah banyaknya kasus perceraian yang terjadi di kecamatan kurun yang mengharuskan Damang atau Kepala Adat untuk menyelesaikannya kasus tersebut. Perceraian dalam masyarakat Dayak tidak lepas dari surat perjanjian perkawinan, salah satu aturan yang dimuat dalam surat perjanjian perkawinan adalah tentang perceraian, surat tersebut digunakan sebagai kekuatan hukum adat dalam mengambil keputusan oleh Damang kepala adat. Hasil penelitian terdahulu proses penyelesaian kasus perceraian tersebut diselesaikan secara Musyawarah Mufakat yang diselesaikan oleh Damang, maka lembaga kedamaian memiliki peran yang sangat sentral

---

<sup>19</sup> Wayan Resmini dan Abdul Sakban, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat,” *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (30 Maret 2018): 8–13, <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>.

dalam menyelesaikan sengketa perceraian di masyarakat adat setempat.<sup>20</sup> Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas penyelesaian kasus keluarga yang diselesaikan dalam lingkup masyarakat adat. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu hanya meneliti proses penyelesaian kasus perceraian yang diselesaikan oleh Damang yang berada dikecamatan Kurun. Sedangkan penelitian ini meneliti proses mediasi sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan, dan juga meneliti latar belakang dilaksanakannya mediasi dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan.

5. Skripsi oleh Hilda (2023) dari program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Strategi Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Amuntai.” Fokus masalah penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi dan strategi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Amuntai. Dari penelitian terdahulu ini memiliki hasil penelitian bahwa mediasi di Pengadilan Agama Amuntai sudah berjalan sesuai aturan, namun masih perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya. Penggunaan berbagai strategi oleh mediator merupakan upaya yang baik untuk mencapai kesepakatan. Namun, perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dan mencari

---

<sup>20</sup> Sriyayuni, “Penyelesaian Kasus Perceraian Melalui Lembaga Keadaman Di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas,” *HAPAKAT: Jurnal Hasil Penelitian* 1, no. 1 (2022), <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/hapakat/article/view/522>.

solusi untuk meningkatkannya.<sup>21</sup> Penelitian yang akan penulis teliti memiliki kesamaan dalam permasalahan yang sama membahas terkait dengan mediasi. Adapun perbedaan penelitian yang diteliti, oleh Hilda adalah strategi mediasi di pengadilan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti terkait dengan proses mediasi yang dilaksanakan masyarakat adat di luar pengadilan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang landasan teori penelitian yang terdiri dari teori mediasi yang memuat pengertian, dasar hukum, tujuan, dan prosedur pelaksanaannya.

Bab III: Metode Penelitian. Pada bab ini berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV: Penyajian Data dan Analisis. Pada bab ini berisikan Penyajian Data dan Analisis, yang merupakan hasil penelitian berupa wawancara yang

---

<sup>21</sup> Hilda Hilda, "Strategi Mediasi dalam Menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Amuntai" (Syariah, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/25186/>.

disajikan secara deskriptif. Kemudian analisis terhadap penelitian dengan mengaitan anatara data yang ditemukan dengan teori penelitian sehingga akan menemukan inti dan simpulan penelitian ini.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran hasil penelitian.